

PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Marlia Eka putri AT, S.H., M.H¹, Martha Riananda, S.H., M.H¹, Tara Fitria
Rozika, S.H.¹**

Fakultas Hukum Universitas Lampung¹

**Email: Marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id, Martha.Rianand@fh.unila.ac.id,
Tarafrozikaa@gmail.com**

Abstrak

Sebagai ibu kota provinsi di Lampung, Kota Bandar Lampung memanglah harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai aspek salah satunya adalah masalah sampah. Sampah ini berasal dari daratan yang kemudian hanyut ke sungai dan bermuara ke laut, dan juga sampah yang berada di pesisir Kota Bandar Lampung bersumber dari sampah kiriman dari laut lepas yang karena karakteristiknya memiliki teluk maka dari itulah menjadi sebuah tempat mendarat sampah dari laut lepas yang mana sampah itu didominasi oleh sampah plastic yang membutuhkan waktu sangat lama untuk proses penguraiannya sehingga permasalahan ini belum terselesaikan. Penulisan ini menggunakan penulisan hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta data dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian di analisis secara kualitatif. Tujuan penulisan ini sendiri untuk mengetahui 1) Bagaimana pengaturan pengelolaan sampah di Kota bandar lampung 2) Bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance di Kota Bandar lampung. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang lainnya. Penegakan hukum lingkungan pengelolaan sampah terdapat beberapa gabungan dari berbagai unsur-unsur yaitu struktur, substansi, dan budaya. Berkaitan dengan penegakkan hukum di bidang pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakkan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat. Saran penulis, Indonesia sendiri memiliki berbagai pengaturan tentang pengelolaan sampah sehingga penegakkan hukum lingkungan dapat di lakukan dengan efektif secara preventif dan membuat program-program pengelolaan sampah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat.

Kata Kunci: Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Penegakkan Hukum

A. LATAR BELAKANG

Salah satu masalah lingkungan yang hingga saat ini belum dapat ditangani secara maksimal adalah sampah. Dalam menangani permasalahan ini kemampuan penanganannya tidak seimbang dengan produksi manusia sehingga menimbulkan penumpukan sampah. Kardono mengatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang berada di Indonesia dilihat dari beberapa indikator yaitu tingginya jumlah sampah yang di hasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan akhir yang terbatasnya jumlah, institusi pengelolaan sampah dan masalah biaya. (Ajrina, Putri, and Maryati 2021)

Sebagai ibu kota provinsi di Lampung, Kota Bandar Lampung memanglah harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai aspek salah satunya adalah masalah sampah. Sampah ini bukan hanya berasal dari masyarakat Bandar Lampung itu sendiri, ada pula berasal dari daratan yang kemudian hanyut ke sungai dan bermuara ke laut, dan juga sampah yang berada di pesisir Kota Bandar Lampung bersumber dari sampah kiriman dari laut lepas yang karena karakteristiknya memiliki teluk maka dari itulah menjadi sebuah tempat mendarat sampah dari laut lepas yang mana sampah itu didominasi oleh sampah plastic yang membutuhkan waktu sangat lama untuk proses penguraiannya. Bandar lampung sendiri memiliki tempat penampungan sampah yaitu TPA Bakung yang masih menggunakan system open dumping yang berarti hanya sebatas meratakan

sampah menggunakan alat berat saja tetapi banyak sekali persoalan dari pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung yang harus segera di tindak lanjuti. Sampah yang masuk ke TPA bakung milik Kota Bandar Lampung mencapai 800 ton per hari, dengan komposisi sampah 60% merupakan sampah anorganik didominasi sampah plastic dan 40% sampah organic, luas TPA Bakung sendiri terbatas yaitu 14,2 hektare yang seharusnya di peruntukan 230 ton sampa per hari, berakhir dengan tumpukan sampah yang kian hari semakin menggunungPertumbuhan masyarakat dari tahun ke tahun memilik dampak yang tidak kunjung menemui solusi. Untuk mengetahui tentang pengaturan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, maka perlu di lakukan penelitian ini guna mengetahui engaturan mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandar LampungTujuan penulisan ini sendiri untuk mengetahui 1) Bagaimana pengaturan pengelolalan sampah di Kota bandar lampung 2) Bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance di Kota Bandar lampung.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung

Sampah merupakan problematika yang sangat penting. Sampah sangat berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarkat di wilayah perkotaan. Maka dari itu pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah tersedia. Masalah ini menjadi penting di karenakan sebagian besar dari masyarakat masih berpendapat bahwa sampah merupakan suatu barang yang tidak dapat di dimanfaatkan baik itu sampah rganik maupun non organik. Sehingga masyarakat masih dengan cara sampah di kumpulkan, di angkut, dan di bang ke tempat pembuangan akhir. Timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi pembuangan akhir sangat berpotensi melepaskan gas metan(CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Cara timbunan sampah dapat teurai melalui proses alam. Dalam pengelolaan sampah pemerintah maupun pemerintah daerah memerlukan kebijakan dalam bidang regulasi yang berdasarkan peraturan tingkat nasional maupun daerah antara lain:

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan lingkungan hidup yang sehat. Maka dari itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat menjadi sumber kehidupan untuk seluruh masyarakat dan seluruh mahluk hidup lainnya. Dengan peduli pengelolaan sampah yang benar merupakan wujud dari pemeuhan lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk masyarakat. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) merupakan peraturan yang menjaga lingkungan hidup dan mengatur pengelolaan sampah. Dalam undang ini, beberapa poin penting terkait dengan pengelolaan sampah meliputi 1) cara pandang terhadap sampah yag merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan hidup; 2) Upaya pengelolaan sampah harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada; 3) Pemrosesan sampah merupakan langkah penting dalam pengelolaan sampah. Dalam proses ini, sampah diubah menjadi bahan yang lebih menguntungkan dan ramah lingkungan; 4) Pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan, setelah sampah diubah menjadi bahan yang lebih menguntungkan dan ramah lingkungan, maka sampah harus diembalikan ke pengguna sebagai bahan dasar atau bahan pembuatan lain.Pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak luput dari asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup yang diatur mengenai asas tagging jawab negara, asas partisipatif, sas tata kelola pemerintah yang baik dan asas otonomi daerah. Berangkat daaari hal tersebut pengelolaan sampah asalah wujud dari tanggung awab negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah. Partisipasi masyrakt untuk melaksanakan pengelolaanya. Dalam Pasal 63 UUPLH terdapat aturan kewenangan dari

pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang ini didasari atas kepadatan penduduk Indonesia yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi sehingga dapat dapat menyumbangkan sampah yang dengan volume yang banyak. Semakin banyak pertumbuhan masyarakat semakin banyak pula konsumsi masyarakat dalam memberikan kontribusi jenis sampah yang beragam seperti sampah kemasan yang sul terurai dan/atau berbahaya. Substansi Undang-undang ini berkaitan dengan langsung mengenai pengelolaan sampah di pasal 19 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Dalam pasal tersebut menyebutkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Denga maksud mengurangi sampah di atur lebih lanjut di pasal 20 sebagai berikut : 1) Pembatasan timbulan sampah; 2) Pendaurn ulang sampah; 30 pemanfaatan kembali sampah. Dalam pasal 20 ayat (2) tertulis bahwa pemerintah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; 2) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 3) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; Memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang; 5) Memfasilitasi pemasaran produk daur ulang. Pasal 20 ayat (3) mengatur mengenai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan seperti menggunakan bahan-bahan produksi yang dapat menimbulkan sedikit mungkin sampah. Pasal 20 ayat(4) mengatur mengenai masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah harus menggunakan bahan yang mudah diurai dan di daur ulang. Pasal 22 undang-undang nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah serta penanganan sampah meliputi: 1) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dari jenis, jumlah, dan sifat sampah; 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber setempat penampungan sementara atau tempat sampah pengolahan terpadu; 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju tempat proses akhir; 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke lingkungan secara aman. Ketentuan yang diatur dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seharusnya mampu menangani permasalahan mengenai sampah di Indonesia. Manajemen sampah masih menerapkan konsep Kumpul-Angkut-Buang (*end of pipe*). Dengan adanya Undang-undang ini , maka manajemen sampah telah mengadopsi konsep 3R yaitu *Reduction* (Kurangi)-*Reuse* (gunakan kembali)-*Recycling* (daur ulang). Demikian halnya dengan paradigma manajemen sampah, bila selama ini menggunakan konsep konvensional yakni sampah dianggap limbah sehingga dibuang yang memerlukan ongkos pembuangan dan pada akhirnya menjadi (Rosita Candrakirana 2015)

c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengolahan Sampah Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Seperti di penjelasan dalam pasal 3 ayat (1) Pengelolaan sampah bertujuan untuk: a) mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; b) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; c) menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; d) meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/ atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan; dan e) mendapatkan nilai tambah sampah termasuk menjadi energi listrik dan energi lainnya. Masyarakat Lampung juga di berikan kewajiban dalam mengelola dan mengurangi sampah tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) tentang kewajiban masyarakat yaitu

Masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pasal 9 ayat (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengurangan sampah sejak dari sumbernya dan pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi. Diatur lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a) menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan; b) membuang sampah pada tempatnya; c) pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah; d) pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan e) pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

d. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah

Masyarakat Kota Bandar Lampung sendiri memiliki kewajiban yang jelas telah tertulis dalam aturannya untuk ketertarikan bersama masyarakat Bandar Lampung dalam upaya mengurangi volume sampah yang semakin hari semakin tinggi dan berdampak bagi masyarakat Kota Bandar Lampung itu sendiri. Tertuang didalam pasal 8 ayat (1) yaitu :Dalam Pengelolaan sampah, setiap orang berhak: a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah; c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Serta masyarakat Bandar Lampung juga harus memperhatikan Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah pada sumbernya diatur sebagai berikut : a. memilah sampah sesuai dengan sifat dan jenisnya; b. menggunakan tempat sampah terpilah; c. menyimpan sampah pada tempatnya; d. menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan setelah dilakukan pemilahan; e. semaksimal mungkin mengurangi timbulan sampah; f. membayar retribusi persampahan/kebersihan; g. memelihara kebersihan di lingkungan sekitarnya; dan h. menempatkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan atau/ke Bank Sampah secara swakelola dan terjadwal.

Dan apabila masyarakat melanggar dari aturan yang telah berlaku maka masyarakat dapat dikenakan sanksi administrative dimana tertuang dalam pasal 86 ayat (2) Sanksi administratif dapat berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan izin; e. penutupan usaha/kegiatan. Dengan harapan masyarakat di kota Bandar Lampung dapat memelihara kebersihan lingkungan dari sampah.

2. Penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance di Kota Bandar Lampung

Penegakan hukum lingkungan adalah suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum didasari kepada ketentuan-ketentuan , peraturan perundang-undangan dan atau persyaratan lingkungan. (Syamsul Arifin 2012). Selanjutnya penegakan hukum lingkungan di pengelolaan sampah adalah sebagai upaya hukum positif di kehidupan masyarakat. dengan adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kondisi lingkungan agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah dirasa-rasa belum berjalan secara efektif. Terbukti dengan Indonesia didaulat sebagai negara peringkat ke-2 penghasil sampah domestik. Selain itu Berat timbunan sampah di Indonesia secara nasional mencapai 200 ribu ton per hari atau setara dengan 73 juta ton per tahun dan paling dominan sampah rumah tangga . Penegakan hukum sendiri di pengaruhi

oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut yang mempunyai hubungan serta saling mempengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto (HR 2006), faktor-faktor tersebut adalah: 1) Faktor hukumnya sendiri; 2) Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum; 3) Faktor sarana pendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat; 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup. Dari faktor-faktor tersebut peran pemerintah dan pemerintah juga sangat penting dalam penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah. Adanya peraturan daerah juga sangat penting seperti di Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengolahan Sampah mempunyai tujuan agar masyarakat dan semua pihak terlibat mempunyai kesadaran dalam pengelolaan sampah. Akan tetapi pelaksanaan perda tersebut masih lemah karena pada tahap sosialisasi masih kurang, karena itu Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung belum dapat menerapkan sanksi Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,0 (Tiga Juta Rupiah) tetapi ada tahapan teguran terlebih dahulu dalam penegakan hukum berupa sanksi administrasi. Upaya penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui cara preventif dan represif. Penegakan hukum dengan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi sedangkan Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan. (Mukhlis 2010) Tidak harus selalu penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah berupa sanksi administrasi dan juga pidana tetapi upaya preventif seperti ini lebih efektif dalam penerapannya. Preventif lebih direkomendasikan karena keunggulannya dapat lebih membangun kesadaran untuk masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah memiliki upaya dalam penegakan hukum dalam pengelolaan sampah adalah budaya dalam masyarakat sebagai faktor terbesarnya. Pengelolaan sampah yang baik didasari dari perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam rangka mewujudkan *Good Environmental Governance*.

Berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan sebagai penyelenggaraan pemerintahan. (N.H.T. Siahaan, 2009: 143) Prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. *Good Environmental Governance* yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dapat mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit diharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peranan dalam menciptakan *Good Environmental Governance* (Nopyandri 2016). Unsur-unsur penting di dalam kerangka *Good Environmental Governance* (N.H.T. Siahaan, 2009: 144) 1) Kedaulatan; 2) Kekuatan; 3) Kebijakan; 4) Pengendalian; 5) Pengembangan. Unsur-unsur dalam prinsip *Good Environmental Governance* dapat menjadi acuan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam upaya penegakan hukum lingkungan baik secara preventif maupun represif dalam pengelolaan sampah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan di bidang pengelolaan sampah di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki berbagai aturan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, kemudian efektifitasnya penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif melalui melibatkan masyarakat dan semua yang terkait dengan program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Serta pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip

Good Environmental Governance merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ajrina, Fadiyah Izzah, Husna Tiara Putri, and Sri Maryati. 2021. "Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sudut Pandang Pemerintah." *Jurnal of Planning and Policy Development Insitut Teknologi Sumatera*, 1–10.
- HR, DR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan 12. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.
- Mukhlis. 2010. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemp(Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pengembangan HukAdministrasi Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- N.H.T. Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Nopyandri. 2016. "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2 (1): 43256.
- Rosita Candrakirana. 2015. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum* 93 (3): 581–601. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>.
- Syamsul Arifin. 2012. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengolahan Sampah
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah